

**PERAN KOPERASI UNIT DESA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI TEBU :
PENDEKATAN METODE TEORI BOURDIEU**

Annisa Rizkaninghadi Imansari¹
Dr. Zaki Baridwan, Ak., CA., CPA.²
annisarimansari@gmail.com¹
zakibarid1@gmail.com²

Akuntansi FEB Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan peran Koperasi Unit Desa di Kabupaten Malang kepada petani tebu dalam hal pemberian kredit dan pupuk bersubsidi. Penelitian ini dilakukan sejak bulan September sampai November tahun 2015 dengan menggunakan Teori Sosiologi Bourdieu yaitu Analisis Habitus. Pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui wawancara kepada 11 narasumber dari pihak KUD dan petani, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran KUD dalam meningkatkan pendapatan petani secara signifikan belum dirasakan oleh semua petani, karena Petani “Bawah” masih banyak yang mengeluh mengenai ketidaklancaran pemberian kredit dan pupuk bersubsidi, sehingga pendapatannya tidak meningkat. Petani Tebu “bawah” adalah petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar, anggota kelompok tani atau bukan anggota KUD. Disisi lain, Petani tebu “atas” yaitu petani tebu yang memiliki lahan luas atau yang menjadi ketua kelompok tani, merupakan pihak yang selama ini bisa berhubungan dengan KUD dan merasakan manfaat KUD secara langsung.

Kata Kunci : *KUD, Petani “atas”, Petani “bawah”, Kredit, Pupuk Bersubsidi*

ABSTRACT

The objectives of this research are to investigate and describe the role of village cooperatives (KUD) in providing loan and subsidized fertilizer to sugar cane farmers in the regency of Malang. This research, conducted from September to November 2015, applies Bourdieu’s theory of Sociology, i.e. Habitus analysis. The data was taken from interviews with 11 informants of village cooperatives and farmers, observation, and documentation. The results of the research indicate that the role of KUD is not significant in improving the income of farmers because many “Lower-Class Farmers” still complain about the lack distribution of loan and subsidized fertilizer, which makes revenue fail to increase. The “Lower-Class Farmers” are those with land ownership of less than two hectares, those who are not member of farmer group, or those who are not member of KUD. While the proportion is mostly received by farmers with more extensive plantation areas, i.e. the “Upper-Class Farmers”, and by those who are holding the position of head farmers, the “Lower-Class Farmers” are left unsupported by the village cooperatives. Thus, the number of farmers complaining about this uneven distribution is growing.

Keywords: *KUD, upper-class farmers, lower-class farmers, loan, subsidized fertilizer.*

PENDAHULUAN

Petani saat ini sudah selayaknya banyak mendapatkan kemudahan dengan adanya Koperasi Unit Desa yang tersebar di berbagai daerah, ironisnya masih terdapat banyak petani yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk menjamin keberlangsungan lahan mereka. Salah satu contohnya salah satu petani tebu bernama Edi Sukanto juga menyebutkan bahwa saat ini petani tebu sangat sulit karena modal untuk menanam tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima, ditambah lagi biaya produksi berupa ongkos tenaga kerja yang tidak sedikit (www.republika.co.id, 2014). Selain itu, terdapat 500 petani tebu yang ada di Kecamatan Astanajapura dan sekitarnya yang mengeluhkan dana pinjaman *Cost Operational Living* (COL) atau biaya operasional untuk penanaman tebu tahap pertama yang hingga kini belum cair. Padahal, beberapa bulan lalu mereka sudah mengajukan ke pihak koperasi yang bermitra dengan Pabrik Gula (PG) Sindanglaut (www.kabar-cirebon.com, 2015). Kedua berita di atas hanya sedikit contoh dari masalah yang dihadapi petani tebu di Indonesia.

Pada tatanan praktik, masih banyak koperasi yang mengesampingkan pemberian kredit kepada masyarakat menengah ke bawah dikarenakan faktor risiko yang dianggap besar terutama risiko kredit macet. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, Koperasi bisa membantu anggotanya yang berprofesi sebagai petani dengan meningkatkan pendapatan sesuai yang diharapkan oleh petani tersebut. Hal ini bisa terjadi jika dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya jumlah panen tebu yang besar, kualitas tebu yang baik, biaya-biaya perawatan tebu yang rendah, harga jual tebu dan gula yang tinggi, kemudahan mendapat kredit dari KUD, dan kemudahan mendapat pupuk bersubsidi. Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas KUD diharapkan mampu memberikan dua bantuan kepada petani tebu. Pertama, bantuan modal berupa kredit kepada anggota untuk membantu keberlanjutan usaha petani dari masa penanaman sampai masa panen. Kedua, memberikan kemudahan dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah.

Petani berhubungan erat dengan KUD. Namun ada perbedaan ranah terhadap fasilitas yang didapatkan petani dikarenakan modal yang dimiliki ranah tersebut. Dalam proses pra penelitian ditemukan setidaknya dua kelas petani yaitu petani berlahan luas atau petani “atas” dan petani berlahan sempit atau petani “bawah”, serta KUD yang memiliki wewenang terhadap anggotanya. Dalam teori sosiologi yang diusulkan oleh Pierre Bourdieu (1984), perlakuan berbeda di ranah yang berbeda adalah salah satu bentuk penjahajahan yang terjadi karena beberapa unsur yaitu *habitus*, *capital*, serta *field*. *Habitus* merupakan ketidaksadaran kultural, *capital* merupakan modal, *field* merupakan ranah dan *practice* merupakan proses yang terjadi dari gabungan ketiga hal utama sebelumnya. Penelitian ini menelaah bentuk *habitus* yang terjadi antara petani dengan KUD, dan mengetahui ada atau tidaknya manfaat KUD kepada petani tebu dalam hal

pekreditan dan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani tebu dalam melayani pembiayaan usahatani dan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani tebu.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan Bagi Petani

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam undang-undang No.12 tahun 1967, bagian 2, pasal 4, tentang fungsi koperasi telah diperinci yaitu Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian Bangsa Indonesia, Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Untuk itu diharapkan dengan adanya KUD bisa meningkatkan kesejahteraan hidup petani.

Kredit dan Pupuk Bersubsidi bagi Petani Tebu

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani atau *credere* yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Fungsi Kredit antara lain dapat meningkatkan utilitas (daya guna) dari modal atau uang, meningkatkan utilitas (daya guna) dari suatu barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, dan sebagai alat stabilitasi ekonomi (Sinungan, 1979). Sedangkan fungsi kredit bagi petani tebu adalah untuk meningkatkan kualitas dari perawatan lahan yang diberikan, dengan memperoleh kredit atau tambahan modal petani bisa membeli bibit unggul, membayar buruh untuk melakukan perawatan yang diperlukan tebu seperti kepras (membongkar tanah), gulut (pembuatan baris untuk penanaman tebu), roges (pengelentekan daun kering pada tebu), pemupukan, dan penebangan.

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, Pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. Dengan adanya pupuk bersubsidi yang didapatkan oleh petani, petani bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan namun tetap memberikan lahannya pupuk sesuai dengan porsi yang dibutuhkan.

Pembiayaan KUD Sebagai Peningkat *Net Farm Income* (NFI) Petani Tebu

Net Farm Income (NFI), atau pendapatan bersih petani merupakan total pendapatan bersih dari produksi yang dihasilkan. Rumus dari NFI adalah *Gross Output* (Rp) – *Total Cost* (Rp). Menurut (Soekartawi et al, 1986) dalam usaha tani selisih antara penerimaan dan pengeluaran total disebut pendapatan bersih usaha tani atau *Net Farm Income*. Pendapatan bersih yang tinggi akan didapatkan petani jika harga-harga kebutuhan pokok dari masa tanam hingga masa panen rendah dan penjualan gula yang tinggi. Dalam praktek bertani faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu; faktor biologi, yang terdiri dari lahan pertanian dengan macam tingkat kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma, dan sebagainya dan Faktor sosial ekonomi, yang terdiri dari biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, resiko dan ketidakpastian, tersedianya kredit dan sebagainya (Hasan, 2006:37). Faktor-faktor di atas akan menentukan seberapa banyak pendapatan yang akan diterima oleh petani tebu, misalnya biaya produksi meningkat maka pendapatan petani tebu akan berkurang dan sebaliknya.

Eka (2013) menunjukkan bahwa 40% petani merasa tidak memiliki keuntungan lebih dengan menjual hasil tebunya ke perusahaan atau KUD yang bermitra dengan PG dibanding dengan ia menjual hasil tebunya tersebut ke pihak lain (tengkulak atau pedagang), 60% lainnya menyatakan bahwa mereka merasa lebih memiliki keuntungan dengan menjual hasil tebunya ke perusahaan atau KUD yang bermitra dengan PG dibanding dengan ia menjual tebunya ke pihak lain (tengkulak atau pedagang). Berdasarkan keadaan tersebut, fungsi KUD semakin diandalkan untuk membantu petani dalam meningkatkan pendapatannya dengan cara memberikan kredit dan pupuk bersubsidi. Kredit akan membantu petani dalam memperbaiki kualitas pemeliharaan tebu sehingga kualitas tebu menjadi lebih baik dan pemerolehan pupuk bersubsidi dari KUD dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan petani supaya pendapatan meningkat.

Teori Bourdieu

Teori Bourdieu merupakan pengembangan dari Pendekatan Marxis yang menyebutkan terdapat tiga hal yang menjadi pokok persoalan dalam hubungan sosial yakni deterministik, struktural, dan materialis. Perspektif ini yang kemudian dikembangkan oleh Pierre Bourdieu yang lantas melahirkan teori reproduksi. Terdapat dua konsep utama dan krusial dalam karya Bourdieu yaitu istilah agen dan struktur yang kemudian oleh Bourdieu diwujudkan dalam kerangka analisis yang dikenal dengan istilah habitus dan arena/ranah (field). Kemudian konsep tersebut ditopang ide lain seperti kekuasaan simbolik, strategi, dan perjuangan (kekuasaan simbolik dan material), beserta empat jenis modal seperti modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik (Indahwati, 2013:48)

Indahwati (2013:51) menyebutkan bahwa inti dari teori agen dan struktur Bourdieu terletak pada konsep habitus dan arena, dan hubungan dialektis antara keduanya. Menurut Bourdieu, habitus berada di dalam pikiran aktor yang masih dalam alam kesadarannya, maka arena berada di luar pikiran aktor yang mengkonstruksi pikiran aktor. Menurut Bourdieu, habitus merupakan sistem-sistem disposisi (skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan bertahan lama) yang berupa gaya hidup (*lifestyle*), nilai-nilai (*values*), watak

(*dispositions*), dan harapan (*expectation*) kelompok sosial tertentu (Martono, dalam Indahwati, 2013). Habitus yang terjadi diantara hubungan KUD dan petani adalah ketundukan petani terhadap segala peraturan yang ditetapkan oleh KUD untuk mendapatkan kredit dan pupuk bersubsidi.

Ranah merupakan jaringan relasi antar individu. Keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Posisi berbagai agen (individu atau kolektif) dalam ranah berkaitan dengan jumlah modal yang dimiliki, utamanya modal ekonomi dan budaya (Damsar dalam Indahwati, 2013:58). Ranah dapat diartikan sebagai posisi atau kelas sosial tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Indahwati (2013:59) menyebutkan bahwa Arena dapat dilihat sebagai sejenis pasar kompetitif yang di dalamnya terdapat berbagai jenis modal, seperti modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolis. Ranah merupakan arena untuk memperebutkan sumber daya atau modal dalam rangka mengakses hal tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan. Ranah yang ada pada penelitian ini antara lain ranah KUD sebagai pihak yang memiliki modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolis lebih besar dibandingkan ranah petani yang tidak memiliki semua modal seperti yang dimiliki KUD.

Modal adalah hubungan sosial, yaitu energi yang hanya ada serta menghasilkan dampak di bidang di mana ia diproduksi dan direproduksi, tiap segala sesuatu yang melekat pada kelas diberi nilai dan potensi oleh hukum khusus pada setiap arenanya (Fauzi dalam Indahwati, 2013:60). Modal yang dimaksudkan oleh Bourdieu antara lain modal sosial yang berarti berbagai jenis relasi bernilai dengan pihak lain, modal budaya yaitu pengetahuan yang bisa diturunkan dan modal simbolik yang merupakan prestise atau gengsi dalam kehidupan sosial (Richard Jenkins dalam Indahwati, 2013). Istilah modal disini digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, ketiga hal yang tadi telah disebutkan yaitu habitus, field, dan modal bertaut secara langsung dan bertujuan melaksanakan praktek sosial. Setiap individu pasti memiliki habitus, modal dan ranahnya masing-masing, tanpa adanya salah satu dari hal di atas, berarti ia merupakan individu yang tidak memiliki peran atau kedudukan dalam kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif sehingga diharapkan data yang diperoleh oleh peneliti lebih mendalam dan bisa memenuhi tujuan diadakannya penelitian. Dengan metode kualitatif penelitian ini akan menemrjeahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil yang diperoleh dari informan sesuai dengan kondisi yang ada.

Konsep Praktik : Bourdieu

Salah satu kontribusi besar Bourdieu adalah upaya mengkonstruksi sebuah metode yang memperhitungkan struktur maupun agensi, yang disebut habitus. Habitus merupakan proses penghubung agensi (*practice*) dengan struktur (melalui

capital dan *field*). Pendekatan ini dirumuskan oleh Bourdieu (1989) sebagai berikut:

$$[(Habitus)(Capital)] + Field = Practice$$

Koleksi Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dari bulan September 2015 sampai bulan November 2015, dengan melakukan observasi, wawancara bersama 3 pihak KUD dan 8 petani serta dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data menurut Moleong (2014:247) antara lain :

1. Menelaah seluruh data yang telah didapatkan baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.
2. Mereduksi data, yaitu dengan melakukan abstraksi atau merangkum hal inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan yang dikategorisasikan pada langkah berikutnya, tahap ini bisa bersamaan dilakukan dengan koding.
4. Menjabarkan data sehingga bisa ditarik kesimpulan dan mengadakan pemeriksaan keabsahan data lalu dilanjutkan dengan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Penelitian ini menggunakan teori Bourdieu untuk menganalisis hubungan antara KUD dengan pendapatan petani dilihat dari segi pelayanan kredit dan pupuk bersubsidi dimana merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi pendapatan petani tebu.

PROSEDUR KREDIT DAN PUPUK BERSUBSIDI

Petani yang ingin mendapatkan bantuan berupa kredit dari KUD harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, inilah bentuk habitus yang terjadi, petani sebagai ranah yang tidak dominan atau tidak memiliki modal *capital*, modal relasi dan modal simbolik harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh KUD yaitu ranah yang memiliki modal lebih dari petani. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain tergabung dalam sebuah kelompok tani, menjadi anggota KUD dengan membayar simpanan pokok dan wajib, mengumpulkan data diri seperti fotocopy KTP dan KK serta jaminan yang akan diberikan untuk mendapatkan kredit. Jaminan yang diberikan bisa berupa tanah atau BPKP kendaraan bermotor yang dimiliki oleh calon debitur atau petani. Petani yang sudah memenuhi persyaratan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan kredit dari KUD, namun jumlah kredit yang diminta oleh petani harus sesuai dan masuk akal sesuai kebutuhan lahan mereka, karena KUD melayani banyak kelompok tani jadi mereka harus memilah mana petani yang benar-benar bisa mendapatkan kredit dan tidak.

Kelompok tani yang sudah terbentuk dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit wajib membuat RDKK atau Rencana Definitif

Kebutuhan Kelompok Tani, RDKK yang dibuat oleh kelompok tani harus disetujui oleh beberapa pihak antara lain Ketua kelompok tani, Ketua UPT Balai Penyuluhan, dan Ketua KUD. Setelah RDKK disusun oleh kelompok tani barulah RDKK ini diserahkan kepada KUD dan KUD akan memprosesnya kepada pihak Bank dan PKPTR sehingga mendapatkan dana kredit untuk diberikan kepada petani. Proses pemberian pupuk bersubsidi dari KUD kepada petani tidaklah berbeda jauh dari proses pemberian kredit. Setelah RDKK disusun oleh kelompok tani, barulah RDKK ini diserahkan kepada KUD dan KUD akan memprosesnya kepada PKPTR dan Pabrik Pupuk. Jumlah pupuk bersubsidi yang diminta oleh petani harus sesuai dan masuk akal sesuai kebutuhan lahan mereka, karena KUD melayani banyak kelompok tani jadi mereka harus memilah mana petani yang benar-benar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dan tidak.

TEORI BOURDIEU PADA PETANI

Petani Tebu “Bawah”

Petani Tebu “Bawah” merupakan petani yang memiliki lahan kecil atau kurang dari 2 ha, pembagian luas lahan kurang dari 2 hektar ini dilakukan peneliti sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Petani Tebu “Bawah” ini merupakan anggota kelompok tani ataupun bukan anggota kelompok tani yang tidak memiliki wewenang untuk berhubungan dengan pihak yang lebih tinggi, dalam kasus ini merupakan KUD. Petani Tebu “Bawah” diklasifikasikan sebagai ranah yang tidak dominan.

Petani yang malas berhubungan dengan KUD biasanya disebabkan oleh beberapa hal, misalnya persyaratan yang sukar dipenuhi, distribusi pupuk dan modal tidak pasti serta adanya perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh pihak KUD kepada petani yang satu dan petani yang lain. Bapak Solikin, merupakan salah satu petani di daerah Gondang Legi, Kabupaten Malang yang menganggap menjadi anggota KUD itu ribet, ia memilih untuk tidak menjadi anggota KUD.

“Ribet mbak lek jadi anggota KUD, gak eruh seluk beluke koperasi, lek garap dewe enak mbak, iso bebas, ngedol sakwayah-wayah butuh duwik yo iso, tapi lek melok koperasi, lek urung wayahe tebang raiso ditebang”

Terkadang petani hanya perlu menunggu 1 minggu setelah masa tebang, lalu bisa mendapatkan penghasilan. Namun, tak jarang petani harus menunggu lama untuk mendapatkannya. Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2014 lalu, petani harus menunggu 3-4 bulan sebelum mendapatkan uang dari penjualan tebunya dikarenakan alasan gula yang susah laku dan masih menumpuk di pabrik. Hal ini diperkuat dengan (<http://pindai.org>, 2015) Rendahnya harga lelang gula di tahun 2014 membuat para pedagang besar yang selama ini jadi pelanggan sungkan memborong gula. Lantaran tak kunjung laku, pabrik-pabrik beralih kesulitan membayar tebu petani. Pada 2012 harga rata-rata gula Rp 9.700/kg, bahkan dalam beberapa kali lelang bisa lebih dari Rp 10 ribu. Tahun berikutnya

berkisar Rp 9.300. Tapi masih di atas harga yang ditetapkan pemerintah, biasa disebut Harga Patokan Petani, sebesar Rp 8.100. Sementara pada 2014 harga lelang gula selalu di bawah Rp 8.300. Bahkan pada Desember 2014, banyak gula cuma dihargai Rp 7.500. Permasalahan ini sungguh merugikan banyak petani, karena pendapatan petani menurun drastis bahkan tidak sedikit petani yang merugi di tahun 2014. Petani juga memiliki alasan lain yang menyangkut pemberian kredit sehingga mendukung petani lain supaya tidak menjadi anggota sebuah KUD walaupun KUD memang ada di daerahnya, pendapat ini diutarakan oleh Bapak Saduki salah satu anggota Koperasi Karabagi, Bapak Saduki merupakan petani di daerah Gondang Legi, Kabupaten Malang.

“Kalau dikasih pinjaman itu memang pasti mbak, tapi waktunya yang gak pasti, kadang kami masih nunggu karena uangnya tidak bisa langsung tersedia”

Bapak Saduki menganggap adanya KUD memang membantu, tapi tidak sepenuhnya, apalagi jika uang pinjaman dan pupuk bersubsidi tidak lancar distribusinya, hal ini membuat petani menjadi resah. Jika petani “bawah” bisa mendapatkan kredit secara mudah, lahan tebu yang dimiliki oleh petani tersebut menjadi lebih terawat karena petani bisa membelikan pupuk yang baik bagi lahannya, petani juga bisa merawat lahannya secara lebih bijak misalnya rutin melakukan roges atau pengelentekan daun-daun kering supaya rendemen tebu yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan harga jual tebu itu juga akan melonjak sehingga pendapatan petani tebu akan lebih banyak daripada ia tidak mendapatkan kredit dari KUD. Petani kecil tidak memiliki wewenang untuk menyalahkan atau membenarkan peraturan yang sudah ditetapkan sejak lama. Petani “bawah” hanya bisa pasrah, kecuali ia tidak mau mendapatkan kesulitan untuk dirinya sendiri.

Petani Tebu “Atas”

Petani Tebu “Atas” merupakan petani yang memiliki lahan luas, memiliki wewenang, atau yang menjadi ketua kelompok tani. Petani Tebu “Atas” diklasifikasikan sebagai ranah yang dominan. Ketua kelompok tani adalah contoh ranah yang memiliki modal relasi besar terhadap KUD, segala macam aktivitas yang berhubungan dengan KUD dan kelompok tani hanya diketahui oleh kedua belah pihak utama, yaitu KUD dan ketua.

Menurut Anam (2013) modal sosial dalam kelompok tani tebu adalah hasil akumulasi segala bentuk modal sosial yang dibawa anggota ke dalam kelompok tani untuk kemudian dimanfaatkan secara kolektif dan memberikan benefit atau manfaat yang terasa bagi kelompok tani tersebut. Bapak Toyib, Bapak Budiono dan Bapak Santoso merupakan ketua kelompok tani pada daerahnya, mereka menganggap keberadaan KUD sangat membantu petani kecil, karena mereka mendapatkan bantuan berupa dana pada masa sulit dan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan kualitas tebu mereka.

“gak perlu repot-repot untuk biaya”

Pernyataan diatas dilontarkan oleh Bapak M. Toyib yang merupakan anggota KUD Gondanglegi, Ia menganggap petani yang menjadi anggota KUD

itu akan mendapatkan banyak manfaat. Seperti bantuan pinjaman untuk pembiayaan lahan mulai dari masa tanam, masa pemupukan hingga masa penebangan.

Modal relasi yang dimiliki oleh ketua petani memanglah besar, sehingga segala hal yang menyangkut kepentingan petani harus terlebih dahulu melalui ketua kelompok, seperti menerima pendapatan petani, menerima pupuk bersubsidi di rumah mereka dan menerima pinjaman kredit dari KUD. Kesejahteraan petani tebu memang dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur modal sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi modal sosial akan semakin memberikan manfaat bagi petani dalam menyelesaikan problem pertanian yang bersifat lokal. Tanpa modal sosial yang kuat, petani akan semakin tertekan ditengah keterbatasan mereka terhadap akses layanan yang disediakan pemerintah (Anam, 2013). Pada kenyataannya, segala tanggungjawab yang dilakukan oleh ketua kelompok tani tidaklah gratis, petani “bawah” harus memberikan sedikit jatah dari pendapatannya untuk diberikan kepada ketua sebagai biaya tanggungjawab. Persentase yang telah ditetapkan di KUD Gondanglegi adalah 2%, namun belum tentu semua anggota petani sebenarnya telah menyetujui jumlah 2% ini, bahkan mungkin petani kecil tidak tahu-menahu kemanakah 2% dari pendapatan yang ia dapatkan pergi.

TEORI BOURDIEU PADA KUD

Peran Koperasi Unit Desa

Koperasi mempunyai dua aspek yaitu ekonomi dan sosial. Sebagai organisasi ekonomi maka koperasi tunduk pada hukum, hukum ekonomi dan efisiensi. Sebagai organisasi sosial maka koperasi perlu mengutamakan dimensi kehidupan sosial yaitu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat oleh karena itu perlu diingat bahwa koperasi mempunyai dua tujuan, tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas terhadap masyarakat baik anggota koperasi maupun masyarakat lingkungan koperasi itu dan tujuan antaranya adalah tujuan ekonomis (Harsoyo dalam Situmorang, 2006).

Tujuan utama dari dibentuknya koperasi adalah menyejahterakan hidup masyarakat kecil yang selama ini masih ada di garis kemiskinan. Koperasi yang menjadi objek utama dalam penelitian ini ada 3, yaitu Koperasi Unit Desa Dengkol, Koperasi Unit Desa Gondanglegi dan Koperasi Primer Tebu Rakyat Indonesia yang ketiganya bertempat di daerah Kabupaten Malang.

“Sebetulnya enak kalau petani itu terdaftar, kalau nggak terdaftar itu yawes dibiayai sendiri”

Pernyataan Ibu Fery Rina Rosita yang merupakan sekretaris KUD Dengkol diatas merupakan salah satu pandangan yang mendukung petani untuk menjadi anggota koperasi, menurut beliau petani yang menjadi anggota KUD memiliki banyak keuntungan, selain mendapatkan biaya pinjaman modal untuk menggarap lahan tebunya, petani juga berhak mendapat bantuan lain.


Akses Kredit Petani Tebu

Keputusan individu bergabung dalam ke dalam koperasi adalah agar anggota memperoleh beberapa manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi biaya, meningkatkan kualitas produk dan melaksanakan pengembangan produk, kemudahan memperoleh sumber-sumber pembiayaan, pengurangan risiko-risiko usaha, pengembangan fungsi-fungsi baru atau meningkatkan fungsi yang sudah ada (Joesron, 2005). Hal-hal itulah yang membuat petani memilih menjadi anggota KUD.

Koperasi memiliki syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh petani yang ingin mendapatkan bantuan modal berupa kredit. Syarat utama bagi kelompok tani dan petani untuk mengajukan pinjaman modal kepada KUD adalah adanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), KK (Kartu Keluarga), dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Hubungan antara setiap pihak yang berperan pada penelitian ini dapat disimpulkan seperti gambar 6.3, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa KUD, Bank, dan PG memiliki kedudukan tertinggi dan Petani Tebu “Bawah” merupakan ranah yang berkedudukan paling rendah. Pengklasifikasian ranah ini berdasarkan modal yang dimiliki oleh masing-masing ranah, ranah paling atas adalah ranah yang memiliki kuasa atas semua ranah yang ada pada struktur. Ranah bawah bisa mendapatkan hasil jerih payah mereka bekerja jika mereka sudah mendapatkan hasil penjualan gula oleh ranah atas. Jika rendemen dan harga jual yang ditetapkan oleh ranah atas rendah, tentu pendapatan yang akan diterima oleh ranah bawah menjadi kecil dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Gambar 6.3 Struktur Hubungan Kemitraan Petani Tebu



(Sumber : Data diolah, 2015)

Ranah yang berkedudukan diatas yaitu Bank, Pabrik Gula dan PKPTR saling membutuhkan dan cenderung berhubungan baik secara langsung, begitu juga dengan hubungan ketiga pihak tadi dengan KUD. Mereka adalah pihak

dominan yang mengatur segala macam peraturan dalam bidang penjualan tebu dan gula. Tanpa ada Bank, Pabrik Gula dan PKPTR serta KUD tidak bisa mendapat pinjaman modal sehingga arus kas mereka akan terhenti, begitu pula jika Bank, PKPTR dan KUD tidak berhubungan dengan Pabrik Gula, hasil panen berupa tebu tidak akan bisa terolah menjadi gula sehingga tidak bisa menjualnya.

Hubungan antara KUD dengan kelompok tani atau Petani Tebu “Atas” dan anggota kelompok tani atau Petani Tebu “Bawah” tidaklah berjalan baik, maka dari itu hubungan keduanya digambarkan dengan garis putus-putus, Sedangkan hubungan KUD dengan Petani Tebu “Atas” berjalan baik dan lancar yang digambarkan dengan garis lurus, kedua pihak ini adalah pihak yang ikut menentukan nasib Petani Tebu “Bawah”. Petani Tebu “Atas” menganggap keberadaan KUD sangat bermanfaat karena mampu memberikan bantuan berupa pupuk bersubsidi dan modal untuk pengembangan lahan pertanian. Masih banyak Petani Tebu “Bawah” yang menganggap bahwa KUD belum begitu membantu kebutuhan mereka, keperluan berupa pupuk bersubsidi dan modal tidak selalu bisa mereka dapatkan.

Akses Pupuk Bersubidi Petani Tebu

Di Indonesia, subsidi pertanian yang berupa subsidi harga input usahatani, diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk, benih dan bunga kredit. (Eka, 2013). Menurut Peraturan Menteri Pertanian Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. Daftar nama-nama distributor pupuk bersubsidi resmi yang terdaftar di Kabupaten Malang akan dilampirkan pada Tabel 6.1. Selain ke-14 pihak ini bisa dipastikan bahwa ia bukanlah agen resmi dan seharusnya dihindari oleh petani untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kecurangan terkait pupuk bersubsidi.

Tabel 6.1 Daftar Distributor Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Malang

No	Nama Distributor	Alamat	Penanggung-jawab
1.	CV. Limaka Jaya	Jl. Bendungan Sigura – Gura 2B Malang / Jl. Raya Ngebruk 120 Sumberpucung Malang	Ismani Hertanto
2.	CV. Agro Sumber Makmur	Jl. Hayam Wuruk 37 Gondanglegi – Malang	Jimmy Gunawan Wibisono
3.	PT. Eka Matra Tan	Jl. Embong Turi, Dsn Bunder, Genengan	Hugeng
4.	CV. Mulia Tani Perdana	Jl. Embong Turi, Dsn Bunder, Genengan	Hugeng
5.	PT. Gresik Cipta Sejahtera	Desa Bocek Karangploso Kab. Malang	Sugeng
6.	CV. Bintang Cemerlang	Jl. Raya Kebonagung RT.56 RW.11 Pakisaji	Candra Wijaya
7.	PT. Alva Cahaya Raya	Jl. Arif Rahman Hakim No. 23 Malang	Budi
8.	PT. HIMIKARTA	Jl. Raya Karangpandan 287 / Jl. Aris Munandar No. 53 Malang	Farouq Abdulrachim

9.	CV. 178	Kantor Pusat: Jl. Raya Tidar 18 Malang / Kantor Cabang : Jl. Kenongosari I/11 Turen	Achmad Subandi
10.	PT. Tri Tunggal Abadi Mulia	Jl. Tumapel 155 Pagentan Singosari	Eko Bimantoro / Hendro
11.	CV. Tri Tunggal Mandiri	Jl. Tumapel 155 Pagentan Singosari	Eko Bimantoro / Hendro
12.	Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat (PKPTR) Kab. Malang	Jl. Raya Kregbet No. 23 Bululawang – Malang 65171	H. Hariri
13.	Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat Maju Bersama	Jl. Abdul Rachman Saleh No. 15 Pakis	
14.	KUD Dampit		

Sumber : data diolah 2015 (<http://disperindag.malangkab.go.id/>)

Jika petani tidak aktif dalam menyusun RDKK dan menyerahkannya kepada KUD, sudah pasti petani tak mendapatkan bantuan berupa pupuk bersubsidi. Jatah pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada pihak yang aktif yaitu petani dan kelompok tani yang menyusun RDKK dan menyerahkannya kepada KUD, serta KUD yang memberikan RDKK tersebut kepada produsen. Anggota kelompok tani atau Petani Tebu “Bawah” yang tidak memiliki modal relasi secara langsung kepada KUD menyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini masih sering bermasalah.

“Pupuk itu jarang tersedia semua”

Begitulah tanggapan Bapak Muslimin salah satu anggota kelompok tani saat ditanyai mengenai distribusi pupuk di daerahnya.

Konsep Bourdieu dan Mimpi Petani Tebu

Habitus dalam penelitian ini merupakan ketundukan Petani Tebu “Bawah” dengan segala peraturan yang telah ditetapkan pihak KUD dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yaitu mendapatkan kredit dan pupuk bersubsidi dari KUD melalui Petani Tebu “Atas”. Sedangkan modal atau *capital* yang dimiliki oleh ranah dibagi menjadi dua macam, modal relasi besar yang memiliki dampak signifikan kepada praktik yaitu Petani Tebu “Atas” dan modal relasi kecil yang tidak memiliki wewenang dalam mengubah habitus karena ranahnya memang hanya sebagai pengikut bukan sebagai pembuat keputusan yaitu Petani Tebu “Bawah”. Perpaduan dari hal ini membuat praktik pemberian modal dan pupuk bersubsidi pada petani tebu menjadi lancar di kalangan atas dan terhambat di kalangan bawah.

“Kalau saya sih petani harus ikut KUD, karena KUD kan bisa berdiri karena ada anggota”

Dari pernyataan Bapak Imam Rofi’i diatas, sangat terlihat jelas bagaimana KUD sebagai ranah yang dominan memang membutuhkan ranah-ranah kecil atau petani yang dapat membantu bertahannya eksistensi dari KUD tersebut sebagai bagian dari praktik. Tidak hanya pernyataan dari Bapak Imam yang memperjelas

bahwa praktik dari teori habitus memang terjadi disini, adanya pemotongan pendapatan petani melalui nota yang dibuat oleh KUD kepada petani, yaitu nota gula petani kemitraan merupakan nota yang dibuat untuk penghitungan pendapatan ditambah piutang petani dan dikurangi hutang petani. Namun dalam rincian pada nota ini dapat terlihat ada 2 akun yang kurang jelas asal-usul angkanya dan belum tentu seluruh petani yang menjadi anggota KUD setuju, 2 akun ini adalah *fee* KUD+biaya lelang dan iuran APTRI (yang diberi lingkaran merah pada gambar 6.4), tapi dengan tidak dimilikinya modal yang besar, petani yang notabene juga membutuhkan keberadaan KUD hanya bisa patuh dan mengikuti aturan dari KUD.

Selain keluhan yang diberikan oleh Petani Tebu “Bawah” sebagai pihak kurang berpengaruh, petani juga memiliki beberapa mimpi yang barangkali bisa menjadi pertimbangan oleh pihak dominan dalam memutuskan suatu hal kedepannya, diantaranya harapan dari Pak Saduki sebagai berikut.

“Hasil dari petani jangan dipotong terlalu banyak”

Harapan ini dungkapkan oleh salah satu petani dari narasumber yang menceritakan bahwa masih ada peraturan-peraturan dari PG yang dirasa memberatkan. Salah satu kebijakan yang menurut Bapak Saduki memberatkan adalah kebijakan untuk memotong harga tebu. Jika petani menyetorkan tebu kepada PG dengan keadaan yang belum bersih dari akar dan daun maka harga jual tebu ini akan dikurangi kurang lebih sebesar 15%, misalnya berat tebu yang seharusnya 10 ton, akan dipotong menjadi 8,5 ton, padahal belum bentuk berat akar dan daun yang tersisa sampai sebesar 1,5 ton. Dengan adanya kebijakan ini petani menjadi rugi karena penghitungan pendapatannya menjadi berkurang. Harapan dari Bapak Budiono dan Bapak Toyib yang merupakan anggota KUD Gondanglegi adalah ingin agar persyaratan mendapatkan kredit lebih dipermudah.

MODEL PERAN KUD DENGAN METODE BOURDIEU

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, terdapat dua hal utama yang menjadi ulasan dalam skripsi ini yaitu peran kredit dan pupuk bersubsidi dalam meningkatkan pendapatan petani dilihat dari teori Bourdieu yang membentuk dua golongan petani, yaitu Petani Tebu “Atas” dan Petani Tebu “Bawah”. Jika pendistribusian kredit lancar, tentu petani bisa merawat lahan mereka dengan baik melalui berbagai proses yang diperlukan seperti roges yaitu proses pengelentekan atau pembersihan daun-daun kering yang ada pada batang tebu yang membutuhkan tenaga dari buruh sehingga hasil panen tebu menjadi berkualitas baik dan rendemen tinggi, jika hal ini terjadi pendapatan yang diterima oleh petani menjadi lebih besar. Begitu pula jika pupuk bersubsidi yang didapatkan oleh petani lancar dan sesuai kebutuhan lahan, tebu menjadi tumbuh subur, besar dan kadar gulanya tinggi sehingga harga jual menjadi naik dan pendapatan yang diterima petani juga ikut naik.


Praktik yang terjadi antara ranah KUD dan Petani Tebu “Atas” serta Petani Tebu “Bawah” merupakan hasil dari habitus dan modal yang dimiliki oleh masing-masing ranah. Petani Tebu “Atas” yang memiliki modal relasi dan modal kekayaan lebih banyak daripada Petani Tebu “Bawah”, menjadikan Petani Tebu

“Bawah” sebagai ranah yang tidak diperhitungkan atau dinomorduakan oleh KUD sebagai ranah tertinggi. Habitus yang terjadi adalah petani sebagai ranah kecil harus mematuhi ranah dominan yaitu KUD untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang disediakan terutama kredit dan pupuk bersubsidi. Petani Tebu “Bawah” harus pasrah jika pendapatan yang ia terima dikurangi dengan biaya-biaya yang ditetapkan oleh KUD dan ketua kelompok seperti *fee* KUD, biaya lelang dan iuran APTRI. Pembayaran iuran ini bukanlah jaminan bahwa Petani Tebu “Bawah” akan diperlakukan sama dengan Petani Tebu “Atas”, hasil wawancara yang telah disebutkan di bab sebelumnya menyebutkan bahwa masih ada Petani Tebu “Bawah” yang tidak mendapatkan kredit maupun pupuk bersubsidi secara lancar.

Ketua Kelompok Tani atau Petani Tebu “Atas” dan Anggota Kelompok Tani atau Petani Tebu “Bawah” merupakan bagian dari Kelompok Tani yang tidak dapat dipisahkan, mereka adalah kelompok yang tidak memiliki modal sebanyak yang dimiliki KUD, sehingga mereka harus membuat RDKK dan membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib sebagai bentuk dari kepatuhan atau habitus terhadap KUD untuk memperoleh kredit dan pupuk bersubsidi, hal ini diilustrasikan dengan gambar 7.1 dan gambar 7.2. Petani Tebu “Bawah” yang digambarkan dengan lingkaran yang lebih kecil dari Petani Tebu “Atas” menggambarkan bahwa modal yang dimiliki dan pemerolehan kredit dan pupuk bersubsidi tidak sebesar dan tidak selancar Petani Tebu “Atas”.


Hubungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan Pendapatan petani dapat diilustrasikan pada gambar 7.3 dengan model sederhana, KUD akan mendistribusikan kredit dan pupuk bersubsidi kepada petani yang sudah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan olehnya, ini merupakan salah satu bentuk habitus dari kepatuhan atau ketundukan petani terhadap ranah yang memiliki modal besar yaitu KUD dalam rangka mengharapkan kredit dan pupuk bersubsidi yang akan digunakan untuk merawat lahan, sehingga pendapatan petani akan meningkat dan kesejahteraan hidup petani menjadi lebih baik.

Gambar 7.1 Model Distribusi Kredit




(Sumber : Data diolah, 2016)

Gambar 7.2 Model Distribusi Pupuk Bersubsidi



(Sumber : Data diolah, 2016)

Gambar 7.3 Model Hubungan Antara Pendapatan Petani dan KUD



(Sumber : Data diolah, 2016)

Hubungan antara KUD dan petani memanglah saling bergantung, tanpa adanya petani maka KUD tidak akan memiliki anggota dan tidak bisa melakukan aktivitasnya. Begitu juga dengan petani yang bergantung dengan KUD, tanpa adanya KUD petani menjadi kesulitan dalam memperoleh kredit dan pupuk bersubsidi. Maka dapat disimpulkan bahwa teori Bourdieu berupa praktik yang berasal dari adanya habitus, capital dan field memang terjadi antara KUD dan petani tebu. Praktik yang terjadi pada antara KUD dan petani di Kabupaten Malang jika digambarkan dengan rumusan persamaan yang dibuat oleh Bourdieu adalah sebagai berikut :

$$(Sistem\ Keanggotaan\ KUD)(Modal\ yang\ dimiliki\ KUD) + KUD, petani = Praktik\ keanggotaan\ KUD\ yang\ kuat$$

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pihak KUD secara tidak langsung menyebutkan bahwa membutuhkan petani untuk menjadi anggota dalam rangka menjalankan praktiknya, sehingga pembuatan peraturan atau keputusan yang harus ditaati oleh ranah rendah atau petani akan tetap berjalan. Dengan menaati segala peraturan yang dibuat oleh pihak KUD, petani akan mendapatkan manfaat berupa kredit dan pupuk bersubsidi, sehingga lahan tebu yang dimiliki

bisa mendapatkan perawatan yang maksimal, hasil panen tebu memiliki kualitas terbaik dan harga jualnya menjadi tinggi.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Peran KUD dalam meningkatkan pendapatan petani secara signifikan belum dirasakan oleh semua petani, namun adanya KUD di setiap daerah yang memberikan kredit dan pupuk bersubsidi kepada petani memiliki dampak pada tingkat efisiensi mulai dari masa tanam sampai masa tebang. Karena petani yang menjadi anggota aktif sebuah KUD memiliki hak untuk mendapatkan kredit dalam rangka meningkatkan kualitas tebu dengan melakukan perawatan lahan, sehingga tebu yang dipanen akan memiliki kualitas baik dan harga jualnya menjadi tinggi sehingga pendapatan petani menjadi meningkat. Selain adanya kemudahan dari pemerolehan kredit, petani juga memiliki akses lebih mudah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang telah disiapkan pemerintah, dengan mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih rendah tentu saja petani bisa mengurangi biaya yang akan dikeluarkan dan akan meningkatkan pendapatan yang akan diterima.

Merujuk pada Teori Bourdieu tentang Habitus, yaitu adanya sistem yang telah berlangsung lama dan secara tidak sadar dilakukan oleh ranah KUD dan ranah petani memang terjadi, habitus yang ada antara kedua pihak ini adalah adanya kepatuhan Petani Tebu “Bawah” atau anggota kelompok tani dengan segala kebijakan yang telah dibuat oleh pihak Ketua Kelompok dan KUD, untuk mendapatkan fasilitas berupa kredit dan pupuk bersubsidi. Bentuk kepatuhan yang dimaksud adalah adanya peraturan-peraturan yang harus diikuti seperti menjadi anggota KUD dengan membayar simpanan pokok dan wajib, membayar *fee* tanggungjawab, *fee* KUD+biaya lelang serta iuran APTRI yang akan mengurangi pendapatan petani dan sebenarnya belum tentu disetujui oleh pihak Petani Tebu “Bawah”, menjadi anggota sebuah Kelompok Tani serta membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian mengenai hubungan antara KUD dengan petani tebu terhadap peningkatan pendapatan petani, ternyata menunjukkan hubungan yang saling bergantung. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata masih ditemukan adanya perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh KUD kepada petani “atas” dan petani “bawah”. Petani “atas” yang memiliki modal sosial dan capital lebih tinggi daripada petani “bawah” merasakan manfaat adanya KUD secara langsung dan tidak menemukan adanya kendala yang berarti, sedangkan petani “bawah” masih banyak yang mengeluh adanya ketidklancaran pemberian kredit maupun pupuk bersubsidi. Untuk itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan KUD bisa lebih bijaksana dalam membuat sebuah kebijakan serta lebih memperhatikan seluruh anggota KUD baik petani “atas” maupun petani “bawah” supaya dapat merasakan manfaat menjadi anggota KUD dan bisa menerima kredit serta pupuk bersubsidi secara lancar.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah adanya kesulitan penulis saat akan menemui petani, petani harus mengurus lahan mereka sehingga tidak setiap saat petani bisa ditemui untuk diwawancarai. Selain itu, kesulitan yang dialami penulis adalah saat akan mewawancarai pihak KUD, karena tidak setiap saat *manager* atau pihak berwenang dari KUD memiliki waktu luang. Faktor pendapatan petani tidak dikupas secara mendalam oleh peneliti, padahal jika dibahas secara mendetail bisa jadi ditemukan bahwa pendapatan petani memang meningkat drastis sejak bergabung menjadi anggota KUD atau bahkan tidak berpengaruh secara signifikan.

Saran

KUD seharusnya lebih sering mengadakan penyuluhan kepada petani mengenai manfaat menjadi anggota KUD, karena faktor ribet dan ingin bebas yang membuat petani tidak ingin menjadi anggota KUD sesungguhnya akan merugikan petani itu sendiri. Tidak hanya melakukan penyuluhan mengenai manfaat menjadi anggota KUD, pertemuan rutin antara pihak KUD, ketua kelompok dan anggota kelompok juga perlu dilakukan untuk membahas terkait RDKK, sehingga petani tidak merasa ditipu atau dirugikan oleh salah satu pihak karena tidak mengetahui mengenai beberapa hal penting, antara lain bunga dan rendemen, serta potongan biaya yang dilakukan pada pendapatan petani setiap tahunnya. Transparansi mengenai lelang harga gula, penimbangan berat tebu dan rendemen juga harus dilakukan oleh pihak dominan yaitu Pabrik Gula dan KUD kepada petani untuk menjaga keharmonisan diantara mereka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pemberian pupuk bersubsidi harus diawasi oleh banyak pihak sehingga tidak ada yang menyalahgunakannya.

Untuk penelitian selanjutnya, penulis bisa memberikan saran antara lain membuat janji terlebih dahulu sebelum mendatangi lokasi penelitian supaya bisa mewawancarai narasumber secara maksimal dan tidak terburu-buru, meneliti lebih mendalam mengenai seberapa besar manfaat KUD dengan membandingkan pendapatan yang didapatkan oleh pihak petani yang menjadi anggota KUD dan tidak menjadi anggota KUD, kemudian lingkup penelitian sebaiknya tidak hanya di daerah Kabupaten Malang saja supaya hasil yang didapatkan lebih signifikan dan peneliti harus selalu *update* mengenai peraturan-peraturan yang berlaku terkait KUD.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Khoirul. 2013. Identifikasi Modal Sosial Dalam Kelompok Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus pada Kelompok Tani Tebu Ali Wafa di Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang). Jurnal. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/719>. Diakses 22 Oktober 2015

- Bourdieu, P. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Translated by Richard Nice. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.
- Bourdieu, Pierre. 1989. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Hasan, Nasrodin. 2006. *Analisis Harga Pokok Produksi Gula Pada Petani Tebu Rakyat Yang Tergabung Dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Pg Soedhono Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Indahwati, Ade Irma Ani. 2013. *Sekolah Sebagai Sarana Reproduksi Kelas Sosial (Tinjauan Kritis Teori Reproduksi Pierre Bourdieu Di SMA Negeri 21 Surabaya)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- JK Dialog dengan Petani Tebu di Jember. Julkifli Marbun. <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/06/17/n7bity-jk-dialog-dengan-petani-tebu-di-jember> diakses 30 November 2015 pukul 10:14 WIB
- Joesron. 2005. *Managemen Strategik Koperasi*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ratusan Petani Tebu Mengeluh. Ismail/Job/Kc. <http://www.kabar-cirebon.com/read/2015/08/ratusan-petani-tebu-mengeluh/>. 2015. Diakses tanggal 28 Oktober 2015 19:45 WIB
- Sinungan, M. 1979. *Manajemen Kredit*. Bumi Aksara. Jakarta
- Situmorang, Elisabeth. 2008. *Kinerja Koperasi Unit Desa (Kud) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus : Kud Saroha Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir)*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
- Tahun Suram Petani Tebu. Fajar Riadi. <http://pindai.org/2015/01/21/tahun-suram-petani-tebu/> Diakses pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 10:44WIB
- Soekartawi, A. Soehardjo, A. J. L. Dillon dan J. B. Hardaker. 1986. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.